

**TINJAUAN YURIDIS PEMBAYARAN IMBALAN JASA
KURATOR ATAS SUATU KEPAILITAN YANG TELAH
DIBATALKAN**

TESIS



Oleh

SARJANI SIDAURUK

(2302190013)

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

**TINJAUAN YURIDIS PEMBAYARAN IMBALAN JASA KURATOR ATAS SUATU
KEPAILITAN YANG TELAH DIBATALKAN**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Program Magister
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh

SARJANI SIDAURUK

(2302190013)



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarjani Sidauruk
NIM : 2302190013
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PEMBAYARAN IMBALAN JASA KURATOR ATAS SUATU KEPAILITAN YANG TELAH DIBATALKAN ”**

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 15 Mei 2025



Sarjani Sidauruk
NIM: 2302190013



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

**“TINJAUAN YURIDIS PEMBAYARAN IMBALAN JASA KURATOR
ATAS SUATU KEPAILITAN YANG TELAH DIBATALKAN ”**

Oleh:

Nama : Sarjani Sidauruk

NIM : 2302190013

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Binis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

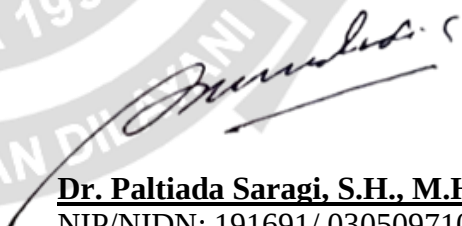
Jakarta, 15 Mei 2025

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.
NIP/NIDN: 141104/0327096504


Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.
NIP/NIDN: 191691/ 0305097105

Ketua
Program Studi Hukum Program Magister


Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.
NIP/NIDN: 191691/ 0305097105

Direktur
Program Pascasarjana


Prof. Dr. dr. Bernadeta Nadeak, M.Pd., PA.
NIP/NIDN: 001473/ 0320116402



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 15 Mei 2025 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Sarjani Sidauruk
NIM : 2302190013
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Binis

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PEMBAYARAN IMBALAN JASA KURATOR ATAS SUATU KEPAILITAN YANG TELAH DIBATALKAN”** oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda tangan
1. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H	Sebagai Ketua	
2. Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	
3. Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	

Jakarta, 15 Mei 2025



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sarjani Sidauruk

NIM : 2302190013

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Program Pascasarjana

Jenis Tugas Akhir : Tesis

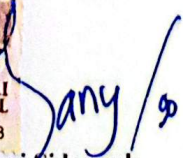
Judul : **"TINJAUAN YURIDIS PEMBAYARAN
IMBALAN JASA KURATOR ATAS SUATU
KEPAILITAN YANG TELAH DIBATALKAN "**

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 15 Mei 2025


Sarjani Sidauruk
NIM: 2302190013

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji syukur uji Syukur Kehadirat Tuhan Yesus atas KasihNya pada perjalanan hidup penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Pembayaran Imbalan Jasa Kurator Atas Suatu Kepailitan yang Telah Dibatalkan”** dengan sukses, yang merupakan prasyarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia. Penulis menyadari bahwa penyelesaian tesis ini akan sulit diselesaikan tanpa campur tangan dan izin Tuhan Yesus, serta dukungan dan nasehat dari berbagai pihak, termasuk keluarga besar penulis. Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak maupun lembaga-lembaga yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan sehingga terselesaikannya penelitian tugas akhir yang berbentuk tesis ini, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H.,M.H.,M.BA. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Ibu Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd, PA selaku Direktur Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia sekaligus selaku pembimbing tesis kedua.
4. Ibu Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H. selaku pembimbing tesis kedua yang mana di tengah-tengah kesibukannya telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan saran, masukan, serta perbaikan dalam proses penulisan tesis ini.
5. Seluruh dosen, staf pengajar, dan staf administrasi pada Program Studi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam mata perkuliahan masing- masing serta membantu penulis dalam hal administratif dan kelengkapan teknis lainnya.
6. Rekan-rekan penulis di Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah menjadi sahabat yang memberikan ide, inspirasi dan motivasi, serta semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

7. Khusus buat yang tercinta, yaitu ketiga anak-anak penulis, karena atas dukungan kuat mereka sehingga semangat dan kekuatan moril semakin tinggi untuk menyelesaikan kuliah Magister Hukum di Universitas Kristen Indonesia dengan lancar.

Sebagai seorang yang biasa-biasa saja, penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidaklah sempurna karena keterbatasan keahlian yang dimiliki. Penulis menyadari segala kekurangan-kekurangan dalam tesis ini dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai tindakan responsif, penulis menerima segala kritikan kritikan atas kekurangan dalam penulisan tesis ini. Terima kasih.

Jakarta, 29 Oktober 2024

Penulis



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	12
1. Kerangka Teori.....	12
2. Kerangka Konsep	16
F. Metode Penelitian.....	18
1. Spesifikasi Penelitian	18
2. Jenis dan Sumber Data Penelitian	19
3. Pendekatan Penelitian.....	20
4. Teknik Pengumpulan Data	21
5. Teknik Analisis Data	21
6. Orisinalitas Penelitian	21
G. Sistematika Penelitian	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Tinjauan Teori-Teori.....	28
1. Teori Kepastian Hukum.....	28
2. Teori Keadilan	32
B. Tinjauan Mengenai Kepailitan	37
1. Definisi dan Prinsip-Prinsip Dasar Kepailitan	37

2. Tujuan dan Tahapan Kepailitan	43
C. Tinjauan Mengenai Kreditor	46
1. Pengertian Kreditor	46
2. Klasifikasi Kreditor	49
3. Hak Kreditor dalam kepailitan	49
4. Kewajiban kreditor dalam kepailitan	51
D. Tinjauan Mengenai Imbalan Jasa	52
1. Definisi dan Dasar Hukum Imbalan Jasa Kurator	52
2. Perhitungan Imbalan Jasa Kurator	54
E. Tinjauan Mengenai Kurator	55
1. Pengertian Kurator	55
2. Hak Kurator	58
3. Kewajiban Kurator	59
BAB III PELAKSANAAN JASA KURATOR DALAM HAL PAILIT YANG DIBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP.....	61
A. Kondisi Hukum dalam Kepailitan yang Dibatalkan	61
B. Proses Pelaksanaan Tugas Kurator Sebelum dan Setelah Pembatalan.....	64
C. Penetapan dan Realisasi Imbalan Jasa Kurator dalam Kasus Pembatalan Kepailitan	65
1. Prosedur Penetapan Imbalan Jasa Kurator	65
2. Realisasi Pembayaran Imbalan Jasa Kurator dalam Kasus Pembatalan Kepailitan.	67
D. Analisis Implementasi Teori Hukum terhadap Pelaksanaan Jasa Kurator	69
1. Penerapan Teori Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Jasa Kurator	69
2. Penerapan Teori Keadilan dalam Pembayaran Imbalan Jasa Kurator	71
BAB IV PEMBAYARAN IMBALAN JASA KEPADA KURATOR YANG MEMBERIKAN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM KEPADA KREDITUR	74
A. Dasar Hukum Pembayaran Imbalan Jasa Kurator.....	74
B. Kriteria Penetapan Imbalan Jasa Kurator	75
C. Pembayaran Imbalan Jasa dalam Kasus Kepailitan yang Dibatalkan	77

D. Analisis Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Pembayaran	
Imbalan Jasa Kurator.....	79
E. Analisis Penulis	81
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88



ABSTRAK

Penelitian ini membahas tinjauan yuridis terkait pembayaran imbalan jasa kurator dalam kasus kepailitan yang dibatalkan. Pembahasan berfokus pada dasar hukum, kriteria penetapan, hingga implikasi terhadap pihak-pihak yang terlibat, seperti kreditor dan debitor. Berdasarkan **Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang** serta **Permenkumham Nomor 18 Tahun 2021**, kurator tetap memiliki hak atas imbalan jasa meskipun kepailitan dibatalkan. Hak tersebut ditetapkan melalui pertimbangan nilai aset, tingkat kesulitan tugas, dan kontribusi kurator selama proses kepailitan.

Penelitian ini mengungkap bahwa penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum menjadi kunci utama dalam penetapan imbalan jasa kurator. Prinsip keadilan memastikan distribusi hak yang proporsional, sementara kepastian hukum memberikan kejelasan bagi semua pihak. Namun, penelitian juga menunjukkan adanya kendala, seperti potensi sengketa antara debitor dan kreditor, serta keterbatasan regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi kondisi khusus dalam pembatalan kepailitan.

Sebagai rekomendasi, diperlukan revisi regulasi untuk memberikan pedoman yang lebih fleksibel dan komprehensif. Selain itu, penguatan peran pengadilan, peningkatan transparansi dalam dokumentasi kurator, serta penyediaan forum penyelesaian sengketa alternatif dianggap penting untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam memperkuat tata kelola hukum kepailitan di Indonesia, khususnya terkait pembayaran imbalan jasa kurator.

Kata Kunci: Pembayaran Imbalan Jasa Kurator, Kepailitan yang dibatalkan, Prinsip Keadilan, Prinsip Kepastian Hukum

ABSTRACT

*This study discusses the legal insights related to the payment of imbalance in curator services in cases of cancelled bankruptcy. The discussion focuses on the legal basis, criteria for determination, and implications for involved parties such as creditors and debtors. Based on **Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations and Ministerial Regulation Number 18 of 2021**, curators retain the right to compensation even if the bankruptcy is annulled. This entitlement is determined through considerations of asset value, the complexity of tasks, and the curator's contributions during the bankruptcy process.*

The study highlights that the principles of justice and legal certainty are crucial in determining curator fees. The principle of justice ensures proportional distribution of rights, while legal certainty provides clarity for all parties involved. However, challenges remain, including potential disputes between debtors and creditors and regulatory limitations that do not fully accommodate special conditions in annulled bankruptcies.

As recommendations, regulatory revisions are needed to provide more flexible and comprehensive guidelines. Strengthening the role of the court, increasing transparency in curator documentation, and providing alternative dispute resolution forums are also deemed important to ensure justice and legal certainty. This research aims to contribute to strengthening the governance of bankruptcy law in Indonesia, particularly concerning the payment of curator fees.

Keywords: *Curator fee payment, Annulled bankruptcy, Principle of Justice, Legal Certainty*